

Dugaan Komersialisasi Pendidikan

Asli Nuryadin: Jabatan Itu Amanah, Ingatkan Sekolah Tak Jual-Beli Buku



Sumber gambar Kaltimpost.co.id Senin, 29/07/2024

Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, terus menjadi sorotan publik. Hal itu berkaitan dengan operasional sekolah, termasuk membeli buku. Namun, dugaan anggaran tak digunakan selaras dengan keluhan beberapa orangtua murid, terkait masih diminta membeli buku.

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin menuturkan dia sudah memberi peringatan keras kepada seluruh sekolah di bawah binaan Disdikbud Samarinda.

“Saya enggak menampik, masalah ini selalu muncul setiap tahunnya. Padahal saya sudah mengeluarkan edaran untuk seluruh sekolah agar tidak jual-beli buku,” ungkap Asli saat bersuara di harian ini. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Ada perbedaan antara buku paket wajib dan jenis buku paket sebagai referensi.

“Namanya buku paket wajib itu tidak boleh diperjualbelikan, karena buku itu sudah diatur lewat dana BOS. Buku itu disiapkan wajib dari pemerintah. Apa pun alasannya tidak boleh diperjualbelikan dan ditanggung BOS-nas. Tapi anggaran BOS itu ada keperluan untuk operasional sekolah juga. Jadi tidak hanya untuk buku wajib,” jelasnya. Namun, lanjut Asli, ada juga buku pendukung. “Tapi itu terserah orangtua, mau beli atau tidak. Kalau membeli di toko enggak bisa dilarang juga. Kalau ada sekolah yang memaksa beli di sekolah, laporkan aja. Lapornya enggak usah terlalu formal, misalnya di sekolah A, oknumnya siapa, sampaikan saja. Kalau ada orangtua tidak

mampu, datang aja ke kami (Disdikbud), dicarikan jalan terbaik. Banyak aja caranya,” beber Asli.

Setiap tahun juga Asli selalu mengeluarkan edaran. Terkait jual-beli buku di sekolah, jika ada laporan, Asli tak segan-segan memanggil kepala sekolah terkait. “Tapi ngomongnya enggak ada yang jual-beli setiap dipanggil. Bisa juga sih ada oknum di luar sekolah, tapi nanti saya ingatkan lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, dari informasi seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang anaknya tengah menginjak sekolah menengah pertama, dia mempertanyakan pengelolaan anggaran dana BOS.

“Katanya kan dikirim langsung ke sekolah, tapi enggak pernah dijelaskan secara *detail* peruntukannya,” ujar Ida, ibu yang sehari-hari mengandalkan peruntungan dari berdagang di kantin salah satu instansi.

Kembali ke Asli, dia menepis soal isu mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas. “Jabatan itu amanah. Enggak ada sih (mau mundur),” ungkapnyanya. Dia bahkan berencana untuk terus memperketat agar masalah jual-beli buku bisa segera tertangani. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Dugaan Komersialisasi Pendidikan Asli Nuryadin: Jabatan Itu Amanah, Ingatkan Sekolah Tak Jual-Beli Buku, 29/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - (2) Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar

dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.